

***ARMED ROBBERY AT SEA DI SELAT MALAKA: KETERBATASAN
YURISDIKSI UNIVERSAL DAN KEBUTUHAN KERJA SAMA
REGIONAL DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL
ARMED ROBBERY AT SEA IN THE STRAIT OF MALACCA:
LIMITATIONS OF UNIVERSAL JURISDICTION AND THE NEED FOR
REGIONAL COOPERATION IN INTERNATIONAL MARITIME LAW***

Andi Tenri Oddang

Universitas Gadjah Mada

Korespondensi Penulis : gnaddoooo@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Oddang, Andi Tenri. *Armed Robbery at Sea di Selat Malaka: Keterbatasan Yurisdiksi Universal dan Kebutuhan Kerja Sama Regional dalam Hukum Laut Internasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Peningkatan intensitas pelayaran di Selat Malaka dan Singapura/SOMS berbanding lurus dengan meningkatnya ancaman *armed robbery at sea* yang mencapai 108 insiden pada tahun 2025, tertinggi dalam periode 2007-2025. Penelitian ini menganalisis distingsi *piracy* dan *armed robbery at sea* dalam hukum laut internasional serta keterbatasan penerapan yurisdiksi universal berdasarkan UNCLOS 1982. Dengan metode yuridis normatif, hasil menunjukkan bahwa rezim UNCLOS, IMO Resolution A.1025(26) yang bersifat *soft law*, serta Konvensi SUA 1988 belum memadai untuk menangani kejahatan ini, karena sebagian besar bersifat oportunistik dan berada dalam yurisdiksi negara pantai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama regional yang mencakup aksesi ReCAAP oleh ketiga negara pantai dan penguatan mekanisme *hot pursuit* terkoordinasi, *joint patrol*, serta integrasi *real-time information sharing* secara trilateral antar negara Pantai sebagai implementasi konkret dari prinsip *aut dedere aut judicare*.

Kata Kunci: Perampokan Bersenjata, Selat Malaka, Yurisdiksi Universal

ABSTRACT

The increase in shipping intensity in the Straits of Malacca and Singapore/SOMS is directly proportional to the increasing threat of armed robbery at sea which reached 108 incidents in 2025, the highest in the period 2007-2025. This study analyzes the distinction of piracy and armed robbery at sea in international maritime law and the limitations of the application of universal jurisdiction based on UNCLOS 1982. Using the normative juridical method, the results show that the UNCLOS regime, IMO Resolution A.1025(26) which is soft law and the 1988 SUA Convention are not adequate to deal with this crime, because most of them are opportunistic and fall within the jurisdiction of coastal states. Therefore, it is necessary to strengthen regional cooperation which includes the accession of

ReCAAP by the three coastal states and the strengthening of coordinated hot pursuit mechanisms, joint patrols and the integration of real-time information sharing trilaterally between coastal states as a concrete implementation of the principle of aut dedere aut judicare.

Keywords: *Armed Robbery, Malacca Strait, Universal Jurisdiction*

A. PENDAHULUAN

Laut memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem perdagangan dan perekonomian global karena menjadi jalur utama transportasi terhadap barang, distribusi energi, serta mobilitas ekonomi antarnegara. Relevansi ini tercermin dari volume perdagangan maritim global yang pada tahun 2024 mencapai sekitar 12.720 juta ton dengan pertumbuhan 2,2 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan periode 2013–2023 sebesar 1,8 persen.¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dewasa ini laut tidak hanya berfungsi sebagai media penghubung antar wilayah, tetapi juga sebagai infrastruktur vital bagi keberlangsungan rantai pasok dan keamanan energi dunia. Salah satu kawasan laut yang memiliki posisi paling strategis sebagai jalur pelayaran internasional di wilayah Asia Tenggara adalah Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur pelayaran vital yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta menjadi salah satu *Sea Lanes of Communication* (SLOC) terpenting bagi perdagangan dan distribusi energi dunia. Dikutip dari The National Bureau of Asian Research (NBR), sekitar 90.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahun, yang membuat Selat Malaka menjadi salah satu *maritime chokepoints* paling strategis di dunia, sementara kawasan Indo-Pasifik yang terhubung melalui jalur tersebut mencakup sembilan dari sepuluh pelabuhan tersibuk di dunia dan menampung sekitar 60 persen perdagangan maritim global.² Posisi strategis tersebut menjadikan Selat Malaka memiliki peran penting yang tidak hanya berfokus pada negara-negara Asia Tenggara, melainkan juga berdampak besar pada stabilitas perekonomian global. Meskipun demikian, tingginya intensitas pelayaran di kawasan ini di sisi lain menimbulkan berbagai kerentanan keamanan maritim,

¹ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Review of Maritime Transport 2025*, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Geneva, 2025, p.5.

² Brian Harding dan Herman Kraft, *Goeconomic Crossroads: The Strait of Malacca's Impact on Regional Trade*, diakses dari <https://www.nbr.org/publication/geoeconomic-crossroads-the-strait-of-malaccas-impact-on-regional-trade/>, diakses pada 4 Mei 2026.

salah satunya adalah *armed robbery at sea* (perampokan bersenjata di laut), yang berpotensi mengganggu keselamatan navigasi serta kelancaran perdagangan internasional.

Meningkatnya intensitas pelayaran di Selat Malaka pada akhirnya juga berimplikasi terhadap meningkatnya ancaman kejahatan maritim, khususnya *armed robbery at sea*. Ancaman tersebut dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan tahunan *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre* (ReCAAP ISC) tahun 2025, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 108 insiden *armed robbery* di kawasan *Strait of Malacca and Singapore* (SOMS), yang terdiri atas 104 insiden aktual dan empat percobaan insiden. Angka ini meningkat sebesar 74 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 62 insiden, sekaligus merupakan jumlah insiden tertinggi yang pernah tercatat di kawasan SOMS selama periode 2007–2025, yang mana sebagian besar insiden terjadi pada malam hari, terutama antara pukul 20.00 hingga 06.00, dengan pola kejahatan berupa pencurian oportunistik terhadap perlengkapan kapal, suku cadang mesin, maupun barang pribadi awak kapal.³ Lebih jauh, karakter ancaman tersebut berpotensi menjadi semakin kompleks seperti melibatkan jaringan kejahatan terorganisasi lintas batas yang mencakup spektrum kejahatan mulai dari pencurian kargo bernilai tinggi, *hijacking for cargo*, hingga penyanderaan dan penculikan awak kapal untuk meminta tebusan.⁴ Selain itu, sebagian besar kasus *armed robbery* yang terjadi di Selat Malaka terjadi di perairan yang berada dalam yurisdiksi negara pantai, sehingga penanganannya sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi negara tempat di mana kejahatan tersebut terjadi (*locus delicti*).⁵

Dalam konteks ini, Selat Malaka merupakan wilayah perairan yang melingkupi tiga yurisdiksi negara, yaitu Singapura, Malaysia dan Indonesia.

³ Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre, *Annual Report 2025: Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia*, Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre, Singapore, 2026.

⁴ Nuzul Maulana Rohmanullah dan Tomy Michael, *Pertanggungjawaban Negara dalam Pencegahan Perompakan di Perairan Indonesia*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.5, No.6 (2025), p.414-415.

⁵ Gerald Aldytia Bunga, *The Regulation of Piracy and Armed Robbery at Sea in International Law*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.9, No.3 (2020), p.427.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks, di mana para pelaku sering kali memanfaatkan celah yurisdiksi di wilayah perbatasan untuk menghindari pengejaran dari penegak hukum negara Pantai.

Di sisi lain, kompleksitas kejahatan *armed robbery* di Selat Malaka juga terlihat pada perbedaan konseptual antara perompakan/pembajakan (*piracy*) dan perampokan bersenjata (*armed robbery*). Kedua kejahatan tersebut memiliki perbedaan pada *locus delicti*, di mana *piracy* merupakan kejahatan yang terjadi di laut lepas (*high seas*). Adapun *armed robbery* merupakan kejahatan yang terjadi di wilayah perairan yurisdiksi negara Pantai, sehingga penegakan hukum untuk *armed robbery* terikat pada batasan kedaulatan teritorial, serta yurisdiksi universal tidak dapat berlaku untuk kejahatan ini.⁶ Selain itu, keterbatasan yurisdiksi negara *locus delicti* dalam penanganan *armed robbery* di Selat Malaka juga berpotensi menimbulkan konflik kedaulatan antar negara pantai maupun negara yang melintasi selat. Potensi tersebut muncul ketika kejahatan maritim seperti *armed robbery* menyebabkan pengejaran pelaku yang melintasi batas wilayah teritorial negara lain, sementara negara yang melakukan pengejaran tidak memiliki kewenangan hukum untuk memasuki yurisdiksi negara tetangga tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu. Situasi demikian mengakibatkan penegakan hukum yang dilakukan secara sepihak beresiko dipandang sebagai pelanggaran terhadap integritas dan kedaulatan negara lain. Akibatnya, penegakan hukum terhadap *armed robbery* kerap kali berjalan lambat dalam menghadapi karakter kejahatan maritim yang bergerak cepat dan bersifat lintas batas. Terlebih lagi, penerapan yurisdiksi universal juga mengalami keterbatasan untuk kejahatan ini.

Keterbatasan cakupan yurisdiksi universal ini pada akhirnya melahirkan *legal gap* yang menghambat efektivitas penindakan lintas negara untuk kejahatan *armed robbery* di Selat Malaka, mengingat kedaulatan negara pantai kerap kali menjadi faktor penghambat dalam proses pengejaran pelaku yang melintasi batas wilayah perairan. Keterbatasan ini menjadikan negara pantai sebagai pihak utama yang bertanggung jawab penuh dalam penanganan *armed robbery*, namun di saat yang sama negara pantai juga harus menghadapi kerumitan dalam menanggulangi problematika ancaman yang bersifat transnasional.

⁶ Christina Aryani, *Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No.2 (2021), p.159-160.

Di sisi lain, UNCLOS 1982 hanya memberikan dasar yurisdiksi universal untuk kejahatan *piracy* yang terjadi di laut lepas, sebagaimana termuat dalam Pasal 105.⁷ Akibatnya, penegakan hukum internasional bergantung pada efektivitas dari kerja sama bilateral dan regional antar negara Pantai. Oleh karena itu, kondisi ini mengindikasikan bahwa rezim hukum internasional saat ini masih menyisakan kekosongan pengaturan khususnya dalam menghadapi perkembangan kejahatan seperti *armed robbery* yang bersifat lintas batas territorial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan ancaman *armed robbery* di Selat Malaka tidak hanya menimbulkan permasalahan dari aspek keamanan maritim, melainkan juga melahirkan problematika terkait keterbatasan yurisdiksi dalam penegakan hukum lintas negara. Di satu sisi, sebagian besar kejahatan ini terjadi di wilayah yurisdiksi negara pantai dan terbatas pada kedaulatan negara, sehingga tidak dapat secara langsung tunduk terhadap mekanisme yurisdiksi universal sebagaimana termuat dalam UNCLOS 1982. Akan tetapi, di sisi lain, indikasi karakter kejahatan yang bersifat transnasional seperti dilakukan oleh kelompok terorganisir dan memuat dimensi lintas batas bahwa pelaku sering kali memanfaatkan celah yurisdiksi antar negara menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berbasis pada yurisdiksi nasional belum sepenuhnya efektif untuk mengatasi ancaman tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam diskursus akademik terhadap isu hukum laut internasional, khususnya terkait *legal gap* dalam kasus *armed robbery at sea*, sekaligus memberi kontribusi terhadap penguatan rezim keamanan maritim di Selat Malaka.

1. Bagaimana pengaturan *armed robbery at sea* dalam hukum laut internasional serta keterbatasan rezim hukum internasional dalam mengakomodasi kejahatan tersebut di Selat Malaka?
2. Bagaimana relevansi *universal jurisdiction* dalam menghadapi ancaman *armed robbery at sea* di wilayah laut territorial Selat Malaka?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normative (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan, di mana akan berfokus mengkaji norma hukum internasional yang termuat dalam perjanjian internasional tentang hukum laut internasional yang berkaitan dengan topik pembahasan.

⁷ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yakni berfokus mengkaji pandangan para ahli terkait konsep yurisdiksi universal dan kejahatan *armed robbery at sea* dalam hukum internasional.

B. PEMBAHASAN

1. Distingsi Yuridis antara Kejahatan *Piracy* dan *Armed Robbery at Sea* dalam Hukum Internasional

Secara konseptual, terdapat perbedaan fundamental antara pembajakan (*piracy*) dan perampokan bersenjata di laut (*armed robbery at sea*). Dalam hukum internasional, perampokan bersenjata di laut merujuk pada perampokan bersenjata terhadap kapal (*armed robbery against ship*) didefinisikan oleh *International Maritime Organization* (IMO) melalui Resolution A.1025(26) yang diadopsi pada 2 Desember 2009, sebagai setiap tindakan ilegal berupa kekerasan, penahanan, atau perampasan, maupun ancaman, selain tindakan pembajakan (*piracy*), yang dilakukan untuk memperoleh kepentingan pribadi dan ditujukan terhadap kapal, yang terjadi di perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*) dan laut territorial (*territorial sea*) suatu negara, serta setiap tindakan menghasut atau dengan sengaja memfasilitasi tindakan yang disebutkan tadi.⁸ Meskipun instrument tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *soft law*, namun ketentuan ini dapat menjadi pedoman bagi negara-negara untuk mengatur *armed robbery* dalam hukum domestiknya. Adapun secara substansial, definisi tersebut menjelaskan ruang lingkup tindakan yang dikategorikan sebagai *armed robbery against ships*, yang secara garis besar menggambarkan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai perampokan bersenjata di laut sekaligus memberikan perbedaan dari konsep *piracy* sebagaimana termuat di UNCLOS 1982. Di UNCLOS 1982, *piracy* didefinisikan sebagai setiap tindakan kekerasan, penahanan ilegal, atau perusakan yang melanggar hukum dan dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang kapal maupun pesawat terhadap kapal, pesawat, orang,

⁸ International Maritime Organization, *Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships*, International Maritime Organization, London, 2009.

atau harta benda lain yang dilakukan di laut lepas (*high seas*) atau di luar yurisdiksi negara manapun, termasuk pula partisipasi sukarela atas tindakan tersebut serta tindakan menghasut atau secara sengaja memfasilitasi terjadinya tindakan tersebut.⁹

Kedua definisi tersebut melahirkan perbedaan antara *armed robbery* dan *piracy* yang terletak pada unsur tindak pidana serta cakupan perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan maritim. Dalam IMO Resolution A.1025(26), cakupan *armed robbery* memiliki dimensi yang lebih luas dibanding cakupan *piracy* yang diatur dalam Pasal 101 UNCLOS 1982. Menurut Robert Beckman, *piracy* mensyaratkan adanya tindakan yang dilakukan oleh dua kapal, yaitu antara kapal korban dan kapal pelaku, sedangkan *armed robbery* tidak mensyaratkan keberadaan kedua kapal tersebut.¹⁰ Dengan demikian, tindakan perampokan, pencurian, atau kekerasan yang dilakukan terhadap kapal ketika sedang berlabuh di perairan territorial negara pantai tetap dapat dikategorikan sebagai *armed robbery* meskipun bukan berasal dari serangan kapal lain. Lebih lanjut, Beckman menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dari unsur perbuatan (*actus reus*) antara *piracy* yang diatur dalam UNCLOS 1982 dengan *armed robbery* sebagaimana diatur dalam IMO Resolution A.1025(26). Definisi *armed robbery* yang digunakan IMO tidak hanya mencakup tindakan kekerasan (*violence*), penahanan (*detention*), atau perampasan (*depredation*), tetapi juga mencakup ancaman (*threat*) terhadap tindakan-tindakan tersebut. Di sisi lain, definisi *piracy* yang termuat dalam UNCLOS 1982 tidak mencakup ancaman terhadap tindakan tersebut, sehingga ancaman semata tanpa adanya salah satu tindakan tersebut belum dapat digolongkan sebagai *piracy*.¹¹ Oleh karena itu, ruang lingkup *armed robbery* lebih luas dibandingkan *piracy*, karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *armed robbery* meskipun pelaku hanya mengancam penggunaan kekerasan tanpa merealisasikan tindakan kekerasan tersebut.

⁹ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.

¹⁰ Robert Beckman, *Piracy and Armed Robbery against Ships in Southeast Asia: A Critical Evaluation with a Focus on the Singapore Strait*, Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy, Vol.8, No.2 (2023), p.205.

¹¹ *Ibid.*.

Selain itu, perbedaan utama antara kejahatan *piracy* yang diatur dalam UNCLOS 1982 dan *armed robbery* yang termuat dalam IMO Resolution A.1025(26) dari aspek tempat terjadinya kejahatan (*locus delicti*). Dalam rezim hukum laut internasional, *piracy* sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 terbatas pada tindakan yang terjadi di laut lepas (*high seas*) atau wilayah di luar yurisdiksi negara manapun. Hal tersebut kemudian berimplikasi pada berlakunya yurisdiksi universal untuk kejahatan ini. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut dilakukan di wilayah laut territorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan yang merupakan wilayah di bawah yurisdiksi negara pantai, maka tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai *armed robbery* dan terbatas pada penerapan hukum pidana negara Pantai.¹² Oleh karena itu, *locus delicti* akan menentukan apakah tindakan tersebut digolongkan sebagai *armed robbery* atau *piracy*, sehingga secara tidak langsung juga menentukan rezim hukum yang berlaku antara hukum nasional atau hukum internasional. Di sisi lain, perkembangan hukum internasional memberikan arah positif terhadap perlindungan terhadap keamanan maritim internasional.

Salah satu instrument internasional yang berperan penting terhadap perkembangan tersebut adalah *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation* 1988 (Konvensi SUA). Konvensi ini dibentuk untuk mengoordinasikan yurisdiksi negara-negara terhadap pelaku tindak kekerasan di laut pasca insiden kapal pesiar Achille Lauro pada tahun 1985, di mana Konvensi SUA menyediakan dasar kriminalisasi terhadap berbagai tindakan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai *piracy* di UNCLOS 1982, yakni tindakan yang terjadi di wilayah yurisdiksi negara pantai.¹³ Secara spesifik, Pasal 3 Konvensi SUA merupakan ketentuan inti yang merumuskan berbagai tindakan yang dianggap mengganggu keamanan maritim dan wajib dikriminalisasi oleh negara-negara pihak.

¹² Jane G. Dalton, J. Ashley Roach dan John Daley, *Introductory Note to United Nations Security Council: Piracy and Armed Robbery at Sea - Resolutions 1816, 1846, & 1851*, International Legal Materials, Vol.48, No.1 (2009), p.131.

¹³ Makoto Seta, *A Murder at Sea Isn't Just a Murder! The Expanding Scope of Universal Jurisdiction under the SUA Convention*, In *Espaces Marins: Surveillance et Prévention des Trafics Illicites en Mer*, Gomylex Editorial, Madrid, 2016, p.19.

Pasal 3 Konvensi SUA mengkriminalisasi berbagai tindakan berupa pengambilalihan atau penguasaan kapal dengan kekerasan atau ancaman, kekerasan terhadap orang di atas kapal, penghancuran atau perusakan kapal dan muatannya, pemasangan alat atau zat yang dapat membahayakan kapal, perusakan fasilitas navigasi maritim, penyampaian informasi palsu yang membahayakan pelayaran, pembunuhan atau penganiayaan yang berkaitan dengan tindakan tersebut, serta percobaan, pembantuan dan ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.¹⁴ Dengan demikian, fokus utama Pasal 3 Konvensi SUA bukan terletak pada motif pelaku maupun *locus delicti*, melainkan pada tindakan yang pada umumnya dapat membahayakan keselamatan navigasi kapal, sehingga pengaturan ini tidak memberikan perbedaan apakah tindakan tersebut merupakan *piracy* atau *armed robbery*.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa *piracy* dan *armed robbery* merupakan dua jenis kejahatan maritim yang memiliki karakteristik hampir serupa, namun memiliki distingsi yang signifikan. Meskipun demikian, perkembangan hukum internasional berupaya menjembatani perbedaan atas dua kejahatan tersebut berdasarkan Konvensi SUA dengan mengkriminalisasi tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan navigasi tanpa memandang *locus delicti* atas tindakan tersebut. Akan tetapi, Konvensi SUA tidak menghapus secara tegas distingsi antara kedua kejahatan tersebut, melainkan hanya memperlihatkan kecenderungan perkembangan hukum internasional menuju perlindungan keamanan maritim yang lebih komprehensif terhadap berbagai bentuk kekerasan di laut.

2. Keterbatasan Rezim Hukum Internasional dalam Mengakomodasi Armed Robbery di Selat Malaka

Keterbatasan mendasar rezim hukum internasional dalam penanganan *armed robbery at sea* dipengaruhi oleh adanya distingsi antara *piracy* dan *armed robbery*. Hal ini kemudian melahirkan ‘gray area’ atau wilayah abu-abu yang menimbulkan tantangan dalam mengklasifikasikan apakah kejahatan maritim tersebut merupakan *piracy* atau *armed robbery*.

¹⁴ Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (SUA Convention), 1988.

Kondisi ini disebabkan oleh bentuk asimetri antara pengaturan *piracy* yang termuat dalam UNCLOS 1982 dan *armed robbery* yang termuat dalam IMO Resolution, di mana *piracy* merupakan kejahatan yang terjadi di laut lepas atau di luar yurisdiksi negara, sedangkan *armed robbery* merupakan kejahatan yang terjadi di laut territorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan bahwa dalam rezim hukum laut internasional, terdapat wilayah laut seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan zona tambahan (*Contiguous Zone*). Akibatnya, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian apabila terjadi perampokan bersenjata di wilayah ZEE maupun zona tambahan dan menimbulkan perdebatan apakah tindakan tersebut termasuk *piracy* yang tunduk pada rezim hukum internasional dan yurisdiksi universal atau *armed robbery* yang tunduk pada rezim hukum nasional negara Pantai.¹⁵ Berkaitan dengan hal ini, pada dasarnya UNCLOS 1982 telah mengakomodasi permasalahan tersebut melalui ketentuan yang termuat dalam Pasal 58 ayat (2), yang menyatakan bahwa Pasal 88 hingga Pasal 115 beserta ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang relevan berlaku di ZEE sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus yang mengatur ZEE dalam bagian ini.¹⁶

Implikasi dari ketentuan tersebut adalah bahwa rezim *piracy* sebagaimana diatur dalam Pasal 100–107 UNCLOS 1982, termasuk di dalamnya yurisdiksi universal yang termuat dalam Pasal 105, pada prinsipnya dapat diberlakukan di wilayah ZEE. Akan tetapi, kondisi ini diperparah hingga saat ini, belum ada perjanjian delimitasi ZEE di Selat Malaka antara negara Pantai.¹⁷ Ketiadaan perjanjian delimitasi ZEE tersebut mengakibatkan ketidakpastian yang tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam hal penentuan otoritas negara pantai mana yang berwenang untuk menangani suatu insiden kejahatan maritim yang terjadi di wilayah yang dipersengketakan tersebut.

¹⁵ Gerald Aldytia Bunga, *Op.Cit.*, p.432-433.

¹⁶ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.

¹⁷ Leonardo Bernard, *Whose Side Is It On? - The Boundaries Dispute in the North Malacca Strait*, Indonesian Journal of International Law, Vol.9, No.3 (2012), p.393.

Sehingga oleh karena itu, ketiadaan delimitasi wilayah ZEE di Selat Malaka antara negara Pantai justru menjadi faktor penghambat dalam penerapan yurisdiksi untuk rezim *piracy* yang termuat dalam UNCLOS 1982.

Di sisi lain, keberadaan instrument internasional seperti UNCLOS 1982, IMO Resolution, maupun Konvensi SUA belum sepenuhnya mampu memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani kejahatan *armed robbery at sea*, khususnya yang terjadi di Selat Malaka. Distingsi antara *piracy* dan *armed robbery* sebagaimana dijelaskan dalam sub-pembahasan sebelumnya memberikan pengaruh besar terhadap efektivitas penanganan *armed robbery* yang terjadi di Selat Malaka. Meskipun Konvensi SUA telah menunjukkan upaya untuk menjembatani kedua kejahatan ini, namun konvensi ini belum sepenuhnya mampu menangani *armed robbery* secara efektif. Menurut Makoto Seta, meskipun Pasal 3 Konvensi SUA mengkriminalisasi berbagai tindakan seperti penguasaan kapal dengan kekerasan, tindakan kekerasan terhadap orang di atas kapal, maupun tindakan merusak kapal, namun ketentuan ini hanya berlaku apabila tindakan tersebut kemungkinan akan membahayakan keselamatan navigasi kapal.¹⁸ Dengan demikian, tidak semua tindakan perampokan bersenjata di laut dapat digolongkan sebagai tindak pidana berdasarkan Konvensi SUA, khususnya yang terjadi di Selat Malaka. Berdasarkan laporan tahunan ReCAAP ISC 2025, sebagian besar karakteristik *armed robbery* yang terjadi di Selat Malaka dan Singapura/SOMS bukan merupakan serangan langsung yang mengancam keamanan navigasi kapal, melainkan cenderung berupa pencurian oportunistik terhadap barang-barang yang tersedia di atas kapal, seperti suku cadang, perlengkapan kapal dan barang pribadi di atas kapal. Lebih lanjut, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa tidak terdapat insiden *armed robbery* di Selat Malaka yang digolongkan sebagai CAT 1, atau dengan Tingkat keparahan yang tinggi.¹⁹ Sehingga oleh karena itu, tindakan *Armed Robbery* yang umum terjadi di Selat Malaka berpotensi tidak memenuhi unsur membahayakan keselamatan navigasi kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi SUA.

¹⁸ Makoto Seta, *Op.Cit.*, p.22.

¹⁹ Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre, *Op.Cit.*.

Hal ini menunjukkan keterbatasan Konvensi SUA dalam mengakomodir kejahatan *armed robbery* yang terjadi di Selat Malaka, karena Konvensi SUA tidak spesifik mengatur terkait penanganan *armed robbery*, melainkan berfokus menjamin keselamatan navigasi internasional. Oleh karena itu, penanganan *armed robbery* yang terjadi di Selat Malaka hanya bertumpu pada hukum nasional dan mekanisme kerja sama internasional dari negara-negara Pantai.

Meskipun demikian, mekanisme kerja sama internasional di wilayah Selat Malaka tidak sepenuhnya menunjukkan komitmen dalam menangani kejahatan maritim yang terjadi di wilayah ini. Perbedaan kepentingan dari aspek kedaulatan, ekonomi dan hukum menyebabkan ketiga negara Pantai yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menangani kejahatan maritim di wilayah Selat Malaka. Dalam hal ini, Singapura menjadi negara yang paling mendukung berbagai mekanisme kerja sama internasional terkait keamanan maritim di Selat Malaka, yang disebabkan oleh kepentingan ekonomi Singapura yang bergantung pada jalur perdagangan dan pelayaran internasional melalui Selat Malaka. Di sisi lain, Indonesia cenderung menggunakan pendekatan kedaulatan yang lebih selektif terhadap mekanisme kerja sama yang khususnya melibatkan aktor eksternal selain negara Pantai, di mana keterlibatan aktor eksternal berpotensi mengurangi kontrol negara pantai atas wilayah yang menjadi kepentingan strategis nasional di Selat Malaka. Sementara itu, Malaysia memilih pendekatan yang cenderung moderat, yang mana tetap memerhatikan ancaman terhadap keamanan maritim, namun tidak mengabaikan kepentingan kedaulatan negara. Dalam konteks ini, *Malacca Straits Patrol* (MSP) menjadi satu-satunya kerja sama internasional yang disepakati oleh ketiga negara Pantai.²⁰ MSP secara khusus berfokus pada penanganan ancaman keamanan maritim di Selat Malaka, termasuk untuk tindakan *armed robbery*.

²⁰ Sumathy Permal dan Ravichandran Moorthy, *Maritime Security Governance in the Straits of Malacca: Indonesia, Malaysia and Singapore's Responses*, *Journal of International Studies*, Vol.21, No.1 (2025), p.185-189.

Dengan demikian, penanganan atas kejahatan maritim khususnya *armed robbery* di Selat Malaka justru lebih bergantung pada kerja sama regional yang efektivitasnya ditentukan oleh komitmen dan kepentingan masing-masing negara Pantai. Kondisi ini mencerminkan bahwa rezim hukum internasional masih mengalami keterbatasan dan belum mampu mengintegrasikan secara efektif penegakan hukum terhadap *armed robbery* di Selat Malaka tanpa terbentur oleh sensitivitas kedaulatan negara yang memiliki yurisdiksi di wilayah tersebut. Terlebih lagi, *armed robbery* bukan merupakan kejahatan yang dapat diadili menggunakan yurisdiksi universal sebagaimana *piracy* yang diatur dalam UNCLOS 1982.

3. Yurisdiksi Universal dalam Hukum Laut Internasional

Dalam hukum internasional, yurisdiksi merupakan bentuk turunan dari prinsip yang mendasar, yakni kedaulatan (*sovereignty*) dan persamaan (*equality*) antar negara-negara.²¹ Yurisdiksi merupakan bentuk implemetasi dari kedaulatan negara, dimana negara berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan dan untuk menetapkan serta menegakkan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu peristiwa, kekayaan dan perbuatan. Dengan kata lain, yurisdiksi negara merujuk pada kompetensi suatu negara untuk mengatur orang dan benda melalui hukum nasionalnya, baik pidana maupun perdata. Dalam hukum pidana, dikenal beberapa prinsip yurisdiksi, salah satunya adalah yurisdiksi universal. Meskipun pandangan klasik dalam hukum pidana menganggap bahwa prinsip territorial menjadi dasar utama berlakunya hukum pidana, namun perkembangan praktik dan kebiasaan internasional membuat pengecualian untuk beberapa tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan terhadap seluruh komunitas internasional, atau yang dikenal sebagai kejahatan internasional. Kejahatan ini dianggap melanggar nilai-nilai yang dianut oleh seluruh anggota komunitas internasional, sehingga setiap negara harus diberi kewenangan untuk menegakkan yurisdiksinya yang nerdasar pada prinsip yurisdiksi universal.²²

²¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, p.151.

²² Antonio Cassese, *Is the Bell Tolling for Universality? A Plea for a Sensible Notion of Universal Jurisdiction*, *Journal of International Criminal Justice*, Vol.1, No.3 (2003), p.589-595.

Adapun dalam Princeton Principle, yurisdiksi universal merupakan yurisdiksi pidana hanya berdasarkan sifat kejahatan, tanpa memperhatikan di mana kejahatan itu dilakukan, kewarganegaraan pelaku yang diduga atau dihukum, kewarganegaraan korban, atau hubungan lain dengan Negara menjalankan yurisdiksi tersebut.²³ Kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi universal merupakan kejahatan yang berada dibawah yurisdiksi semua negara tanpa memandang dimana kejahatan itu dilakukan. Tindakan tersebut pada umumnya diterima sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional yang digolongkan sebagai *delicta jure gentium*. Oleh karena itu, semua negara dapat untuk menangkap dan menghukum pelakunya.

Adapun salah satu alasan yang mendasar terkait dengan lahirnya prinsip ini adalah bahwasanya pelaku dianggap sebagai orang yang sangat kejam dan musuh seluruh umat manusia (*hostis humani generis*), sehingga pemberlakuan yurisdiksi universal sendiri merupakan jaminan bahwasanya tidak ada kejahatan semacam itu yang tidak dihukum.²⁴ Sehingga sejalan dengan itu, Cherif Bassiouni mengemukakan tiga alasan utama yang menjadi justifikasi teoritis bagi penerapan yurisdiksi universal, yakni: tidak ada negara yang dapat atau bersedia menerapkan yurisdiksi berdasarkan prinsip-prinsip yurisdiksi tradisional, tidak ada negara yang memiliki kepentingan langsung yang cukup kuat untuk melakukan penuntutan, serta komunitas internasional memiliki kepentingan untuk menegakkan norma yang telah dilanggar. Dengan kata lain, suatu negara yang melaksanakan yurisdiksi universal pada hakikatnya menjalankan suatu tindakan atas nama masyarakat untuk kepentingan umum (*actio popularis*) terhadap orang-orang yang digolongkan sebagai *hostis humani generis*.²⁵ Kondisi ini mencerminkan bahwasanya yurisdiksi universal pada dasarnya merupakan mekanisme alternatif (subsider),

²³ Princeton Project on Universal Jurisdiction, *The Princeton Principles on Universal Jurisdiction*, Program in Law and Public Affairs, Princeton, 2001.

²⁴ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, p.304.; Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2010, p.228.

²⁵ M. Cherif Bassiouni, *Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice*, Virginia Journal of International Law, Vol.42, No.1 (2001), p.96.

di mana yurisdiksi universal tidak dimaksudkan untuk menggantikan yurisdiksi territorial atau nasionalitas, melainkan digunakan ketika yurisdiksi negara yang bersangkutan belum mampu menjamin akuntabilitas pelaku.

Secara historis, konsep yurisdiksi universal berakar pada praktik penindakan terhadap kejahatan *piracy* di laut lepas. *Piracy* sejak lama sudah diakui sebagai kejahatan yang dapat ditindak oleh semua negara tanpa memerlukan adanya hubungan antara negara penindak dengan kejahatan tersebut. Bahkan selama berabad-abad, *piracy* dalam hukum kebiasaan internasional dianggap sebagai kejahatan yang memelopori lahirnya yurisdiksi universal.²⁶ Pengakuan terhadap yurisdiksi universal atas *piracy* kemudian terkodifikasi dalam UNCLOS 1982, khususnya pada Article 105 yang menyatakan bahwa di laut lepas atau di wilayah yang berada di luar yurisdiksi negara manapun, setiap negara dapat menyita kapal atau pesawat udara pembajak, atau kapal maupun pesawat yang telah dikuasai oleh pembajak, menangkap orang-orang yang berada di dalamnya, serta menyita harta benda yang ada di dalamnya, di mana negara yang melakukan penyitaan dapat memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan.²⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa *piracy* merupakan kejahatan yang memiliki karakter khusus sehingga yurisdiksi universal dapat berlaku dan tidak sepenuhnya tunduk pada yurisdiksi nasional negara bendera. Selain itu, UNCLOS 1982 secara tegas membatasi pelaksanaan yurisdiksi universal hanya terhadap tindakan yang terjadi di laut lepas atau di wilayah yang berada di luar yurisdiksi negara manapun, sehingga apabila tindakan tersebut dilakukan atau pelaku melarikan diri ke wilayah laut territorial, perairan pedalaman, maupun perairan kepulauan, negara lain tidak dapat secara sepihak menerapkan yurisdiksi universal berdasarkan Article 105 UNCLOS 1982.

Dalam situasi demikian, kewenangan penegakan hukum beralih kepada negara pantai yang memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut,

²⁶ Eugene Kontorovich, *The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction's Hollow Foundation*, Harvard International Law Journal, Vol.45, No.1 (2004), p.184.

²⁷ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.

sehingga tindakan negara lain yang hendak menerapkan yurisdiksi universal hanya dapat dilakukan dengan persetujuan negara pantai yang bersangkutan.²⁸ Oleh karena itu, penerapan yurisdiksi universal tetap terbatas oleh penghormatan terhadap kedaulatan negara. Dengan demikian, yurisdiksi universal dapat menjadi mekanisme penegakan hukum alternatif yang berfungsi untuk menutup kekosongan yurisdiksi di wilayah laut lepas.

Dalam praktiknya, pelaksanaan yurisdiksi universal dalam hukum internasional dilimpahkan kepada negara-negara. Pelaksanaan yurisdiksi universal oleh setiap negara dapat berupa pemberlakuan hukum nasional (yurisdiksi universal legislatif), atau investigasi dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan (yurisdiksi universal yang bersifat mengadili). Pelaksanaan yurisdiksi universal legislatif lebih umum dipraktikkan oleh negara, karena memiliki dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bagi pengadilan untuk mendasarkan yurisdiksinya secara langsung pada hukum internasional dan melaksanakan yurisdiksi universal yang bersifat mengadili tanpa mengacu pada perundangundangan nasional. Hal ini didasari atas pandangan bahwa yurisdiksi universal berlaku untuk kejahatan internasional yang penindakannya dibenarkan oleh semua negara, karena beratnya kejahatan tersebut dan pentingnya penindakan tersebut di mata masyarakat internasional.²⁹ Dengan demikian, meskipun sumber legitimasi yurisdiksi universal berasal dari hukum internasional, namun pelaksanaannya tetap bergantung pada kewenangan negara dalam mengadopsi atau mengimplementasikan prinsip ini ke dalam proses peradilan maupun peraturan perundang-undangan nasionalnya. Oleh karena itu, yurisdiksi universal dapat menjadi mekanisme alternatif untuk dipertimbangkan sebagai mekanisme hukum yang efektif guna menutup celah impunitas dan memperkuat akuntabilitas pelaku.

²⁸ Gerald Aldytia Bunga, *Op.Cit.*, p.430.

²⁹ International Committee of the Red Cross, *Universal Jurisdiction over War Crimes – Factsheet*, diakses dari <https://www.icrc.org/en/document/universal-jurisdiction-over-war-crimes-factsheet>, diakses pada 24 Mei 2026.

4. Relevansi Yurisdiksi Universal terhadap Armed Robbery at Sea di Selat Malaka

Meskipun *armed robbery at sea* yang terjadi di Selat Malaka tidak termasuk dalam kategori *piracy* sebagaimana diatur di UNCLOS 1982, namun karakter lintas batas serta dampak terhadap keamanan maritim internasional menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi penerapan yurisdiksi universal untuk menanggulangi kejahatan ini. Kompleksitas ini berakar dari adanya distingsi tersebut, yang mana secara yuridis, yurisdiksi universal hanya dapat diterapkan pada kejahatan *piracy* yang terjadi di laut lepas atau wilayah di luar yurisdiksi negara mana pun. Sebaliknya, *armed robbery* yang terjadi di Selat Malaka umumnya terjadi di laut territorial atau wilayah yurisdiksi negara Pantai, sehingga penegakan hukumnya tunduk pada yurisdiksi negara Pantai. Meskipun laut territorial berada di bawah kedaulatan negara Pantai, namun pelaksanaan yurisdiksi terhadap kapal asing yang sedang melaksanakan hak lintas damai (*innocent passage*) tidak bersifat mutlak dan dibatasi oleh ketentuan dalam Article 27 UNCLOS 1982, yang menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana maritim pada dasarnya bergantung pada kewenangan negara tempat kejahatan tersebut terjadi.³⁰ Berdasarkan Pasal 27 UNCLOS 1982, negara pantai hanya dapat menjalankan yurisdiksi pidana terhadap kapal asing dalam keadaan tertentu, seperti apabila akibat tindak pidana tersebut meluas ke wilayah negara pantai, mengganggu perdamaian atau ketertiban laut territorial, dilakukan atas permintaan nakhoda atau pejabat negara bendera, atau berkaitan dengan pemberantasan perdagangan gelap narkoba dan zat psikotropika.³¹ Pembatasan ini dapat menimbulkan kendala ketika pelaku *armed robbery at sea* melakukan serangan di laut territorial suatu negara, namun kemudian melarikan diri ke wilayah laut negara lain sebelum proses penegakan hukum dapat dilakukan. Hal ini berpotensi menciptakan celah dalam penegakan hukum (*enforcement gap*) karena negara tempat terjadinya kejahatan tidak

³⁰ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p.574.

³¹ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.

selalu dapat menangkap pelaku, sedangkan negara tempat pelaku berada belum tentu memiliki dasar yurisdiksi untuk menuntut kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya.

Dalam konteks demikian, hukum laut internasional pada dasarnya menyediakan mekanisme *hot pursuit* sebagaimana diatur dalam Pasal 111 UNCLOS 1982. Hak pengejaran seketika (*right of hot pursuit*) memungkinkan negara pantai memperluas pelaksanaan yurisdiksinya hingga ke laut lepas terhadap kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran hukum nasional dan berusaha melarikan diri dari wilayah yurisdiksi negara tersebut. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah kapal yang telah melakukan pelanggaran terbebas dari pertanggungjawaban hanya dengan meninggalkan wilayah perairan negara pantai menuju laut lepas. Akan tetapi, pelaksanaan *hot pursuit* hanya dapat dilakukan apabila pengejaran dimulai ketika kapal masih berada dalam wilayah yang berada di bawah yurisdiksi negara pantai dan dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus. Selain itu, hak tersebut berakhir apabila kapal yang dikejar memasuki laut teritorial negara lain atau laut teritorial negaranya sendiri.³² Dengan demikian, meskipun mekanisme *hot pursuit* dapat menangani risiko *enforcement gap* tersebut, namun efektivitasnya dalam kasus *armed robbery at sea* di Selat Malaka tetap terbatas karena karakter geografis kawasan yang sempit serta kedekatan batas laut antar negara memungkinkan pelaku dengan cepat memasuki wilayah yurisdiksi negara lain, sehingga hak pengejaran seketika tidak lagi dapat dijalankan dan penanganan atas kejahatan ini kembali bergantung pada kerja sama antar negara pantai.

Di sisi lain, *enforemnet gap* tersebut menimbulkan kemungkinan atas relevansi yurisdiksi universal secara fungsional terhadap *armed robbery* yang terjadi di Selat Malaka, meskipun belum memiliki landasan yuridis yang kokoh. Relevansi ini didasarkan pada kenyataan bahwa karakter lintas batas dari kejahatan tersebut berpotensi menghambat efektivitas penagakan hukum yang semata-mata bergantung kepada yurisdiksi territorial negara Pantai.

³² Malcolm N. Shaw, *Op.Cit.*, p.617-618.

Akan tetapi, perluasan jangkauan yurisdiksi universal juga harus mempertimbangkan karakteristik dari kejahatan *armed robbery* yang terjadi di Selat Malaka. Menurut Eugene Kontorovich, kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi universal merupakan kejahatan yang memiliki Tingkat keparahan yang berat atau luar biasa yang dapat mengancam tatanan komunitas internasional secara keseluruhan.³³ Berbeda dengan pelaku *piracy* yang secara historis dipandang sebagai *hostis humani generis*, kejahatan *armed robbery* yang terjadi di Selat Malaka cenderung diklasifikasikan dengan Tingkat keparahan yang rendah oleh ReCAAP, berupa pencurian oportunistik terhadap barang-barang yang tersedia di atas kapal, seperti suku cadang, perlengkapan kapal dan barang pribadi di atas kapal, di mana sebagian besar pelaku tidak menggunakan kekerasan yang serius dan dalam banyak kasus awak kapal tidak mengalami cedera yang serius.³⁴ Kondisi ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya ambang batas atas Tingkat keparahan yang menjadi prasyarat dalam penerapan yurisdiksi universal. Dengan demikian, karakter kejahatan *armed robbery* di Selat Malaka secara substantif berbeda dari standar minimum yang diperlukan untuk membenarkan penerapan yurisdiksi universal berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

Berdasarkan hukum internasional yang berlaku saat ini, pemberlakuan yurisdiksi universal terhadap *armed robbery* di Selat Malaka masih dibatasi oleh sejumlah hambatan normative dan struktural. Hambatan tersebut berakar dalam hukum laut internasional yang menempatkan laut territorial merupakan kedaulatan penuh dari negara Pantai. Berdasarkan Article 2 (1) UNCLOS 1982, negara pantai memiliki kewenangan eksklusif atas wilayah laut territorialnya, sehingga tindak pidana yang terjadi di wilayah tersebut pada prinsipnya tunduk pada yurisdiksi negara yang bersangkutan.³⁵ Di sisi lain, yurisdiksi universal sebagaimana diakui dalam Article 105 UNCLOS 1982 secara tegas membatasi *locus delicti* tindakan tersebut.

³³ Eugene Kontorovich, *Op.Cit.*, p.207.

³⁴ Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre, *Op.Cit.*.

³⁵ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.

Pembatasan ini menunjukkan bahwa rezim hukum laut internasional saat ini belum memberikan ruang bagi negara ketiga untuk secara sepihak dapat menerapkan yurisdiksi universal, khususnya dalam konteks kejahatan *armed robbery* yang terjadi di Selat Malaka. Penerapan yurisdiksi universal terhadap *armed robbery* yang terjadi di Selat Malaka justru hanya akan bertentangan dengan prinsip kedaulatan yang termuat dalam UNCLOS 1982 yang merupakan norma fundamental dalam hukum internasional. Selain itu, tidak terpenuhinya Tingkat keparahan yang tinggi atas *armed robbery* yang terjadi di Selat Malaka menghalangi justifikasi atas pemberlakuan yurisdiksi universal untuk kejahatan ini. Oleh karena itu, dari aspek yuridis maupun justifikasi akademis, belum terdapat landasan yang memadai untuk membenarkan penerapan yurisdiksi universal terhadap *armed robbery at sea* di Selat Malaka berdasarkan hukum internasional yang berlaku saat ini.

Di sisi lain, meskipun hukum internasional yang berlaku saat ini belum memberikan dasar yang memadai bagi penerapan yurisdiksi universal terhadap *armed robbery* yang terjadi di Selat Malaka, kondisi ini tidak menutup celah untuk meninjau relevansinya dalam perspektif perkembangan hukum di masa mendatang. Relevansi tersebut tidak didasarkan pada asumsi bahwa *armed robbery* telah memenuhi syarat sebagai kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi universal, melainkan pada kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan mekanisme penegakan hukum yang masih terfragmentasi oleh batas-batas yurisdiksi teritorial. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Tullio Treves, bahwa definisi *piracy* dalam UNCLOS yang terbatas pada tindakan yang terjadi di laut lepas menyebabkan rezim tersebut tidak memadai untuk menangani tindakan kekerasan maritim yang terjadi di laut teritorial, sehingga memunculkan kebutuhan akan mekanisme hukum tambahan untuk mengatasi keterbatasan tersebut.³⁶ Oleh karena itu, solusi yang relevan bukanlah memperluas yurisdiksi universal secara sepihak, melainkan membangun mekanisme kerja sama yang mampu menjembatani kesenjangan penegakan hukum yang muncul akibat karakter lintas batas dari kejahatan tersebut.

³⁶ Tullio Treves, *Piracy, Law of the Sea and Use of Force: Developments off the Coast of Somalia*, *European Journal of International Law*, Vol.20, No.2 (2009), p.403-404.

Berdasarkan *enforcement gap* yang berhasil teridentifikasi tersebut, maka penguatan kerja sama regional antar negara pantai merupakan solusi yang paling realistis dan efektif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah dengan melalui penguatan terhadap prinsip *aut dedere aut judicare*, yang bermakna bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk mengadili atau mengekstradisi pelaku kejahatan yang berada dalam yurisdiksinya. Dalam hal ini, International Law Commission (ILC) menegaskan bahwa prinsip *aut dedere aut judicare* dapat berfungsi sebagai fondasi untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat menghindari proses hukum hanya karena adanya keterbatasan yurisdiksi nasional.³⁷ Dalam konteks Selat Malaka, pada dasarnya prinsip tersebut tercermin dalam mekanisme kerja sama yang termuat dalam *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP Agreement), khususnya pada Article 10 yang mengatur tentang permintaan kerja sama antar negara pihak dan Article 12 tentang ekstradisi.³⁸ Akan tetapi, efektivitas mekanisme tersebut masih menghadapi kendala struktural karena Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara pantai yang memiliki yurisdiksi atas sebagian besar wilayah Selat Malaka, belum menjadi negara pihak dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, akses Indonesia dan Malaysia terhadap ReCAAP Agreement merupakan langkah mendasar yang perlu diprioritaskan, karena tanpa keikutsertaan penuh ketiga negara Pantai, mekanisme pertukaran informasi, permintaan kerja sama dan ekstradisi yang termuat dalam perjanjian tersebut tidak dapat berjalan secara optimal dalam menangani kejahatan yang bersifat lintas yurisdiksi.

Selain itu, penanggulangan *armed robbery* di Selat Malaka memerlukan penguatan kerja sama regional yang tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga mencakup aspek penegakan hukum lintas yurisdiksi. Mekanisme *hot pursuit* yang termuat dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 terhenti di batas luar laut teritorial negara lain, sehingga pengejaran lintas yurisdiksi di Selat Malaka tidak dapat dilaksanakan secara unilateral. Oleh karena itu,

³⁷ United Nation International Law Commission, *Report of the International Law Commission*, United Nation International Law Commission, New York, 2014.

³⁸ Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre, *Op.Cit.*.

pengembangan mekanisme *hot pursuit* terkoordinasi serta mekanisme *joint patrol* yang disepakati secara trilateral oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura selaku negara Pantai di wilayah Selat Malaka menjadi kebutuhan mendesak yang perlu diwujudkan. Selain itu, menurut Sheldon W. Simon, sebagian besar kemitraan yang ada di Selat Malaka lebih bersifat sebagai langkah-langkah pembangunan kepercayaan yang menekankan berbagi informasi daripada implementasi keamanan secara nyata.³⁹ Oleh karena itu, pengembangan sistem *real-time information sharing* yang terintegrasi dan beroperasi penuh di antara otoritas penegak hukum ketiga negara Pantai merupakan syarat operasional yang perlu termuat dalam perjanjian trilateral tersebut, mengingat karakter kejahatan *armed robbery* yang berlangsung mayoritas pada dini hari dan menuntut respons penegakan hukum yang cepat dan terkoordinasi.

Dengan demikian, efektivitas penanggulangan *armed robbery* di Selat Malaka memerlukan penguatan dari berbagai pilar kerja sama secara simultan dan terkoordinasi, yang mencakup akses Indonesia dan Malaysia terhadap ReCAAP Agreement sebagai fondasi institusional dan pengembangan protokol *hot pursuit*, *joint patrol*, serta integrasi sistem *real-time information sharing* secara trilateral oleh ketiga negara Pantai. Maka dapat disimpulkan bahwa penguatan rezim kerja sama regional yang komprehensif, terkoordinasi dan berlandaskan pada instrumen hukum yang mengikat merupakan pendekatan yang jauh lebih realistis dan efektif dalam penanganan *armed robbery* di Selat Malaka.

Pendekatan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu implementasi konkret dari prinsip *aut dedere aut judicare*, di mana setiap negara Pantai memikul kewajiban untuk memastikan bahwa pelaku *armed robbery* yang berada dalam yurisdiksinya tidak dapat lolos dari pertanggungjawaban hukum hanya karena adanya keterbatasan yurisdiksi antarnegara. Oleh karena itu, relevansi yurisdiksi universal dalam konteks *armed robbery at sea* di Selat Malaka bukan terletak kepada penerapannya secara langsung,

³⁹ Sheldon W. Simon, *Safety and Security in the Malacca Straits: The Limits of Collaboration*, Asian Security, Vol.7, No.1 (2011), p.29.

melainkan pada kontribusinya sebagai landasan teoritis yang mendorong pembentukan rezim kerja sama regional yang lebih kuat, lebih mengikat dan mampu merespons karakter lintas batas dari kejahatan tersebut.

C. PENUTUP

Rezim hukum internasional saat ini belum memberikan dasar yang memadai untuk penerapan yurisdiksi universal terhadap armed robbery at sea di Selat Malaka. Hal ini disebabkan oleh distingsi yuridis antara piracy dan armed robbery dalam UNCLOS 1982, keterbatasan locus delicti pada laut teritorial, serta rendahnya tingkat keparahan sebagian besar insiden yang tidak memenuhi ambang batas kejahatan yang dapat dijustifikasi melalui yurisdiksi universal. Akibatnya, penegakan hukum masih didominasi oleh yurisdiksi negara pantai yang bersifat teritorial dan bergantung pada mekanisme kerja sama yang belum sepenuhnya efektif.

Meskipun belum dapat diterapkan secara langsung, yurisdiksi universal tetap memiliki relevansi konseptual sebagai dasar pengembangan mekanisme penegakan hukum internasional di masa depan. Relevansi tersebut tidak terletak pada perluasan yurisdiksi universal, melainkan pada penguatan prinsip *aut dedere aut judicare* melalui kerja sama regional yang mencakup akses ReCAAP oleh ketiga negara pantai dan penguatan mekanisme *hot pursuit* terkoordinasi, *joint patrol*, serta integrasi *real-time information sharing* secara trilateral antarnegara Pantai sebagai implementasi konkret dari prinsip *aut dedere aut judicare*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Seta, Makoto. 2016. *A Murder at Sea Isn't Just a Murder! The Expanding Scope of Universal Jurisdiction under the SUA Convention, In Espaces Marins: Surveillance et Prévention des Trafics Illicites en Mer*. (Madrid: Gomylex Editorial).
- Shaw, Malcolm N. 2008. *International Law*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Starke, J. G. 2018. *Pengantar Hukum Internasional*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. (Bandung: Refika Aditama).

Publikasi

- Aryani, Christina. *Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.3. No.2 (2021).
- Bassiouni, M. Cherif. *Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice*. Virginia Journal of International Law. Vol.42. No.1 (2001).
- Beckman, Robert. *Piracy and Armed Robbery against Ships in Southeast Asia: A Critical Evaluation with a Focus on the Singapore Strait*. Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy. Vol.8. No.2 (2023).
- Bernard, Leonardo. *Whose Side Is It On? - The Boundaries Dispute in the North Malacca Strait*. Indonesian Journal of International Law. Vol.9. No.3 (2012).
- Bunga, Gerald Aldytia. *The Regulation of Piracy and Armed Robbery at Sea in International Law*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.9. No.3 (2020).
- Cassese, Antonio. *Is the Bell Tolling for Universality? A Plea for a Sensible Notion of Universal Jurisdiction*. Journal of International Criminal Justice. Vol.1. No.3 (2003).
- Dalton, Jane G., J. Ashley Roach dan John Daley. *Introductory Note to United Nations Security Council: Piracy and Armed Robbery at Sea - Resolutions 1816, 1846, & 1851*. International Legal Materials. Vol.48. No.1 (2009).
- Kontorovich, Eugene. *The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction's Hollow Foundation*. Harvard International Law Journal. Vol.45. No.1 (2004).
- Permal, Sumathy dan Ravichandran Moorthy. *Maritime Security Governance in the Straits of Malacca: Indonesia, Malaysia and Singapore's Responses*. Journal of International Studies. Vol.21. No.1 (2025).
- Rohmanullah, Nuzul Maulana dan Tomy Michael. *Pertanggungjawaban Negara dalam Pencegahan Perompakan di Perairan Indonesia*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.5. No.6 (2025).
- Simon, Sheldon W. *Safety and Security in the Malacca Straits: The Limits of Collaboration*. Asian Security. Vol.7. No.1 (2011).
- Treves, Tullio. *Piracy, Law of the Sea and Use of Force: Developments off the Coast of Somalia*. European Journal of International Law. Vol.20. No.2 (2009).

Website

Harding, Brian dan Herman Kraft. *Geoeconomic Crossroads: The Strait of Malacca's Impact on Regional Trade*. diakses dari <https://www.nbr.org/publication/geoeconomic-crossroads-the-strait-of-malaccas-impact-on-regional-trade/>. diakses pada 4 Mei 2026.

International Committee of the Red Cross. *Universal Jurisdiction over War Crimes – Factsheet*. diakses dari <https://www.icrc.org/en/document/universal-jurisdiction-over-war-crimes-factsheet>. diakses pada 24 Mei 2026.

Sumber Hukum

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (SUA Convention) 1988.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Sumber Lain

International Maritime Organization. 2009. *Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships*. London: International Maritime Organization.

Princeton Project on Universal Jurisdiction. 2001. *The Princeton Principles on Universal Jurisdiction*. Princeton: Program in Law and Public Affairs.

Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre. 2026. *Annual Report 2025: Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia*. Singapore: Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2025. *Review of Maritime Transport 2025*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

United Nation International Law Commission. 2014. *Report of the International Law Commission*. New York: United Nation International Law Commission.